



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Byl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Boyolali** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. NUR ROSID als.BEBEK als.PUNGKI Bin TUGIMIN;**  
Tempat lahir : Klaten.  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 07 April 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dk.Tanubayu Rt.27 Rw.06 Ds.Duren Kec.Tengaran Kab.Semarang, tempat tinggal Dk.Krawingan Rt.03 Rw.03 Ds.Jombor Kec.Ceper Kab.Klaten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/160/XI/2020/Reskrim Resor Boyolali tertanggal 01 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, SP Han/160/XI/2020 Reskrim tertanggal 30 Nopember 2020, sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum No. Print : . 2033/M.3.29/E.oh1/12/2020 tertanggal 07 Desember 2020, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum PRINT-176/M.3.29/Eoh.2/1/2021 tertanggal 28 Januari 2021, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri No.49/pen.Pid.B/2021/PN Byl tertanggal 9 Pebruari 2021, sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri No. 49/Pen.Pid.B/2021/ PN Byl tetanggal 26 Pebruari 2021, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 38/Pid.B/2021/PN Byl tanggal 09 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Byl tanggal 09 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH NUR ROSID als. BEBEK als. PUNGKI Bin TUGIMIN bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH NUR ROSID als.BEBEK als. PUNGKI Bin TUGIMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung jenis 6 Plus warna hitam No.lmei 1:354253100315891 dan No lmei 2 : 354253100315899 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUH NUR ROSID als.BEBEK als.PUNGKI bin TUGIMIN pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2020 bertempat di lampu merah RCTI Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo atau pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor38/Pid.B/2019/PN Byl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (4) jo pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah melakukan perbuatan menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda merk Vario warna putih Nopol.AD-4007-AFD yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Nopemebr 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi FAJRI NUGROHO menawarkan kepada terdakwa MUH NUR ROSID als.BEBEK als.PUNGKI bin TUGIMIN barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda merk.Vario 125 cc warna putih Nopol.AD-4007-AFD untuk dibeli dengan harga Rp.5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah) sdr.Fajri Nugroho menawarkan terdakwa melalui whatsapp, namun terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa mengiklankan sepeda motor tersebut melalui akun facebook terdakwa yang bernama RIZAL FATURAHMAN. Setelah terdakwa posting difacebook milik terdakwa , kemudian ada akun yang bernama AJI PANGESTU merespon postingan terdakwa dan meminta nomor Whatsapp terdakwa, setelah itu terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku memakai akun facebook Aji Pangestu tersebut, kemudian saya berkomunikasi melalui whatsapp dan mengajak ketemuan dengan sdr.AJI PANGESTU didepan kantor Desa Gentan Kec.Baki Kab.Sukoharjo. Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa datang ke warung HIK milik sdr.Fajri Nugroho als.Pete yang berada di Desa Gentan Kec.Baki Kab.Sukoharjo dan kemudian sdr.Aji Pangestu menghubungi terdakwa kalau itu Sdr.Aji Pangestu sudah berada ditugu lilin pajang Ds.Gentan Kec.Baki Kab.Sukoharjo. Setelah itu terdakwa menghampiri sdr.Aji Pangestu dan bertemu sdr.Aji Pangestu. Lalu terdakwa mengajak sdr.Aji Pangestu ke warung HIK milik saksi Fajri Nugroho als.Pete untuk melihat motor tersebut. Kemudian sdr.Aji Pangestu mengajak terdakwa keluar dengan membawa sepeda motor tersebut, karena saat itu di warung HIK sdr.Fajri Nugroho ada banyak orang. Setelah sampai dilampu merah RCTI di Desa Gentan Kec.Baki Kab. Sukoharjo sdr. Aji Pangestu berhenti, kemudian sdr.Aji Pangestu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor38/Pid.B/2019/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan tentang harga sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa jawab kalau sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) tanpa tawar menawar sdr. Aji Pangestu menyerahkan uang Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut.

- Setelah itu terdakwa diantar oleh sdr.Aji Pangestu ke warung HIK milik saksi Fajri Nugroho als.Pete yang ada di Ds.Gentan Kec. Baki Kab.Sukoharjo. Setelah terdakwa sampai di warung HIK tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Fajri Nugroho sebelum terdakwa pulang ke rumah, saksi Fajri Nugroho als.Pete memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa sebagai upah menjual sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah terdakwa langsung menghapus postingan facebook yang terdakwa iklankan tadi dan menghapus nomor whatsapp sdr.Aji Pangestu. Selanjutnya perbuatan terdakwa diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Warjiman dan terdakwa, saksi Lukman mengalami kerugian kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Warjiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin, 16 November 2020 sekitar pukul 12.30 wib di jalan kampung Dk. Citran, Ds. Kuwiran, Kec. Banyudono, kab. Boyolali Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit spm Honda Vario 125 warna putih kombinasi merah nopol : AD 4007 AFD, Noka: MHIJFU118FK294580, Nosin: JFU1E-1294819 an. MARSINI ;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut tahun 2015 baru dari dealer dengan harga Rp. 18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah);
- Bahwa motor tersebut saksi kendaraai dari rumah menuju rumah sdr SARJIMAN di Dk. Citran Ds. Kuwiran, kec. Banyudono, kab. Boyolali bermaksud untuk memberikan uang panjer untuk menebas padi, setelah



sampai dirumahnya sdr SARJIMAN kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan sebelah utara rumah milik sdr SARJIMAN bagian belakang, kemudian saksi masuk ke teras rumah bagian belakang dan memberikan uang tersebut, dan pada saat saksi mau kembali ternyata sepeda motornya sudah tidak ada ;

- Bahwa saksi tidak mengunci stang dan kunci kontak sepeda motor masih tergantung di rumah kunci sepeda motor tersebut karena maksud saksi hanya sebentar saja ;
- Bahwa selain motor dan kunci kontaknya didalam jok motor tersebut terdapat STNK motor mantel warna biru dan sandal eager warna hitam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi AGUNG PRIHANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi salah satu anggota petugas tim Unit 1 Pidum dan Opsnal Sat Reskrim Polres Boyolali. yang melakukan penangkapan terhadap dua orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian ;
- Bahwa dua orang yang ditangkap saksi bersama tim petugas polres Boyolali, diduga telah melakukan tindak pidana pencurian adalah bernama Aris Margono domisili tinggal di Dk. Tambak Rt 005/002, Kel. Grogol, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo dan bernama Sarno Yulianto alias Unyil Alamat Dk Tegal Dukuh Rt 003 Rw 005, Ds Trangsan, Kec Gatak, Kab Sukoharjo
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi dan tim mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio nomor polisi : AD 2433 JZ, warna merah, milik dari sdr Aris Margono alias Bomber yang diduga digunakan sebagai sarana saat melakukan perbuatan pencurian tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP / B / 29 / XI / 2020 / Jateng / Res Byl / Sek Bdn, tanggal 30 November 2020, kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin, 16 November 2020 sekitar pukul 12.30 wib di jalan kampung Dk. Citran, Ds. Kuwiran, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali dan barang yang telah dicuri oleh sdr. Aris Margono al Bomber dan sdr. Sarno Yulianto alias Unyil adalah berupa satu unit spm Honda Vario 125 warna putih kombinasi merah nopol : AD 4007 AFD, an. MARSINI alamat Dk. Peni, Rt. 19 Rw. 07, Ds. Kuwiran, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari penangkapan sdr. Sarno Yulianto alias Unyil pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 11.30 WIB di Klego, kemudian menangkap Aris Margono al Bomber pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 13.30 WIB di Sambu ;
- Bahwa penangkapan bermula saksi dan tim petugas polres Boyolali mendapat informasi dari seseorang yang menjadi korban pencurian sepeda motor di daerah Nogosari, yang menerangkan jika ia telah mengambil sepeda motornya yang telah hilang diduga telah dicuri ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh korban dari sdr DANDAN, maka saksi dan tim menemui sdr DANDAN lalu menginterogasi dan mendapat keterangan bahwa sdr DANDAN membeli sepeda motor tersebut dari sdr. ROSID ;
- Bahwa setelah itu saksi dan tim menangkap sdr ROSID, dan mendapat keterangan jika ROSID menjual sepeda motor kepada sdr. DANDAN, dan dari hasil interogasi, sdr. ROSID mengakui pernah juga membeli Honda Vario 125 warna putih kombinasi merah nopol : AD 4007 AFD yang dijual kepada sdr. AJI PANGISTU ;
- Bahwa selanjutnya sdr. ROSID menerangkan jika mendapat sepeda motor tersebut dari sdr. Fajri Nugoho al.Pete,
- Bahwa dari keterangan sdr. Fajri Nugoho al.Pete, ia mendapat sepeda motor tersebut dari sdr. Fatoni als. cembre ;
- Bahwa dari keterangan Fatoni als cembre, ia mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. Supriyadi, dan berdasarkan keterangan Supriyadi, ia mendapat sepeda motor dari sdr. Bagus alias Plolo,
- Bahwa berdasarkan keterangan Bagus alias Plolo, sepeda motor tersebut di beli dari sdr. Sarno alias Unyil ;
- Bahwa sdr. Sarno Yulianto alias Unyil mengaku telah mencuri sepeda motor tersebut bersama dengan sdr. Aris Margono al Bomber;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim menangkap sdr. Aris Margono al Bomber, dan mengakui jika sdr. Aris Margono al Bomber sebagai pelaku pencurian sepeda motor tersebut Bersama dengan sdr. Sarno Yulianto alias Unyil.
- Bahwa dari keterangan sdr. Aris Margono al Bomber dan sdr. SARNO alias UNYIL, sepeda motor tersebut telah dijual kepada beberapa orang dan terakhir sdr. ROSID kepada seseorang yang bernama AJI PANGISTU, namun tidak tahu siapa dan dimana tempat tinggalnya ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor38/Pid.B/2019/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa samapai saat ini, sepeda motor Honda Vrio tersebut belum ditemukan.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Aris Margono dan sdr. Sarno Yulianto alias Unyil, diketahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio nomor polisi : AD 2433 JZ, warna merah sarana yang digunakan kedua pelaku tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**3. Saksi ARIS MARGONO als. BOMBER Bin SUMARWAN (alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib di jalan Kampung Dk. Citran Rt 014/004, Ds. Kuwiran, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015, Nopol AD 4007 AFD, Noka : MH1JFU118FK24580, Nosin : JFU1E1294819
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor secara langsung karena saat itu kunci sepeda motor ada ditempat kuncinya lalu saksi menyalakan dan membawa sepeda motor tersebut kearah Utara karena.
- Bahwa saksi berperan untuk mengambil sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan Kampung yang saat itu kuncinya tidak di cabut oleh pemiliknya, sedangkan sdr. SARNO YULIANTO al UNYIL, berperan memboncengkan saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saksi yang merupakan hasil curian, serta mengawasi disekitar TKP;
- Bahwa saksi menghubungi saksi BAGUS AGUNG SETIYAWAN dengan maksud minta tolong untuk dijualkan motor tersebut, kemudian bertemu pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 13.00 di dekat Makam Serangan, Klego, Kab. Boyolali;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015, Nopol AD 4007 AFD, Noka : MH1JFU118FK24580, Nosin : JFU1E1294819 kepada saksi BAGUS AGUNG SETIYAWAN seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uangnya tidak dikasikan semua di potong Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor38/Pid.B/2019/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **BAGUS AGUNG SETYAWAN** Als. **PLOLO** Bin **NGATERIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas dari Polres Boyolali yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang dengan berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib di rumah kost teman saksi Sdr. JON yang beralamat di Sruwen Kec. Tengaran Kab. Semarang,
- Bahwa saksi telah menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih tahun 2015, Noka : MH1JFU118FK294580, Nosin : JFU1E-1294819, Nopol : AD 4007 AFD yang diduga merupakan barang hasil kejahatan dari Saksi ARIS MARGONO alias BOMBER dan Saksi SARNO YULIANTO alias UNYIL;
- Bahwa saksi menerima sepeda motor Honda Vario 125 tanpa Plat Nomor Polisi tersebut dari Saksi ARIS MARGONO alias BOMBER dan Saksi SARNO YULIANTO alias UNYIL, namun di dalam STNK tersebut tertulis Nomor Polisi kendaraan AD 4007 AFD ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi SUPRIYADI memberikan barang tersebut kepada terdakwa FATONI alias CEMBRE ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih tahun 2015, Noka : MH1JFU118FK294580, Nosin : JFU1E-1294819, Nopol : AD 4007 AFD tersebut, namun saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa FATONI pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Raya Utara Pertigaan Bangak Kec. Banyudono Kab. Boyolali;
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000 ,- (Tiga Juta Rupiah) dari terdakwa FATONI yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 tersebut, saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi SARNO YULIANTO alias UNYIL secara cash dan saat itu juga di Bangak Banyudono Boyolali sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya, berikan kepada Saksi SUPRIYADI sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk saksi sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih tahun 2015, Noka : MH1JFU118FK294580, Nosin : JFU1E-1294819, Nopol : AD 4007 AFD tersebut barang hasil pencurian sebab saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi ARIS MARGONO alias BOMBER dengan kata-kata sebagai berikut "Kui motor barang malingan opo pedotan lising (Itu sepeda motor barang hasil pencurian apa pedotan lising " dijawab oleh Sdr. ARIS MARGONO alias BOMBER " Kui barang malingan (Itu barang hasil pencurian)".
- Bahwa alasan saksi bersedia untuk menerima dan sebagai perantara untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih tahun 2015, Noka : MH1JFU118FK294580, Nosin : JFU1E-1294819, Nopol : AD 4007 AFD dengan harapan mendapatkan keuntungan dari menjualkan barang tersebut dan benar saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**5. Saksi FATONI Als. CEMBRE Bin PARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Polres Boyolali pada hari Selasa tanggal 01 November 2020 pukul 07.00 WIB di kos milik temannya yang bernama sdr. PLOLO beralamat di Sruwen Semarang
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Vario 125 warna putih, tahun 2015, tanpa plat nomor polisi hanya ada selemba STNK sekitar bulan Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Klego-Karanggede Kec. Klego Kab. Boyolali dari sdr. SUPRIYADI dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dijual kembali kepada saksi FAJRI NUGROHO alias PETE dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari jual beli sepeda motor Honda Vario 125 warna putih, tahun 2015, nomor rangka dan nomor mesin tidak tahu beserta STNK sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan dari hasil menjual sepeda motor Honda Vario 125 tersebut telah habis digunakan saksi untuk keperluan sehari-hari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**6. Saksi FAJRI NUGROHO Als. PETE Bin SUPARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, saksi pernah menerima barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Putih tahun 2015 tanpa plat nomor polisi hanya disertai 1 (satu) lembar STNK atas nama MARSINI alamat : Dk. Peni Rt 019/ Rw 007, Ds. Kuwiran, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali dari saksi FATONI Als CEMBRE;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih tahun 2015 tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH1JFU118FK294580, Nomor Mesin : JFU1E1294819 berikut 1 (satu) buah STNK atas nama MARSINI alamat : Dk. Peni Rt 019/ Rw 007, Ds. Kuwiran, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali tersebut, saksi hanya tahu saat itu saksi tawarkan kepada Sdr. MUH NUR ROSYID Als BEBEK dan kemudian oleh Sdr. MUH NUR ROSYID Als BEBEK dijual kepada siapa saksi juga kurang tahu ;;
- Bahwa awal mula pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar sore hari saksi ditawarkan oleh terdakwa FATONI Als CEMBRE 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna putih yang tidak ada plat nomornya dengan 1 (satu) buah STNK atas nama MARSINI alamat : Peni Rt 019/ Rw 007 Kuwiran, Banyudono, Boyolali melalui chat Whatsapp menawarkan kepada saksi awalnya seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan saksi tawar sehingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah ada kesepakatan harga tersebut kendaraan tersebut diantar oleh terdakwa FATONI als CEMBRE di warung hik saksi di selatan Kelurahan Gentan, Baki, Sukoharjo. Kemudian saksi menawarkan kendaraan tersebut kepada Sdr. MUH NUR ROSYID Als BEBEK melalui Chat Whatsapp dan terjadi kesepakatan harga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), namun oleh Saksi MUH NUR ROSYID Als BEBEK barang tersebut ditawarkan kembali kepada rekannya karena belum memiliki uang.
- Bahwa pada malam harinya Saksi MUH NUR ROSYID Als BEBEK datang di warung hik milik saksi yang berada di selatan Kelurahan Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna putih yang tidak ada plat nomornya dengan 1 (satu) buah STNK atas nama MARSINI alamat : Dk. Peni Rt 019/ Rw 007, Ds. Kuwiran, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, dan kendaraan tersebut dibawa oleh Saksi MUH NUR ROSYID Als BEBEK untuk dijual kepada rekannya yang saksi kurang tahu siapa dan informasi dari Saksi MUH NUR ROSYID Als BEBEK dia bertransaksi menyerahkan kendaraan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor38/Pid.B/2019/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Alfamart samping Lampu merah RCTI Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Setelah Saksi MUH NUR ROSYID Als BEBEK bertransaksi tersebut kemudian dia menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), dan selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada terdakwa FATONI Als CEMBRE sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dari hasil uang tersebut diserahkan dengan cara tunai atau cash;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi Ade charge meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 November 2020 sekira 19:00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi FAJRI NUGROHO als PETE, dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 CC, Nopol : AD - 4007 – AFD kepada Terdakwa untuk membeli atau menjualkan sepeda motor Honda Vario tersebut
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Fajri Nugroho Als Pete di warung HIKnya untuk melihat sepeda motor Honda Vario 125 CC, Nopol : AD - 4007 – AFD warna hitam tanpa plat nomor polisi dan surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) hanya ada STNK saja ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak punya uang, maka terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr AJI PANGISTU melalui facebook di Handphone miliknya, merk Samsung Jenis 6 Plus warna hitam dengan nomor Imei 1: 354253100315891 dan nomor Imei 2:354253100315899 ;
- Bahwa ketika Terdakwa berada diwarung HIK milik saksi FAJRI NUGROHO als PETE, sekira pukul 22:00 WIB, terdakwa mendapat informasi jika AJI PANGISTU berada di tugu lilin pajang, Baki sukoharjo, maka Terdakwa segera menghampiri sdr AJI PANGISTU, dan mengajaknya ke warung HIK untuk melihat motor tersebut,
- Bahwa oleh karena saat itu di warung HIK milik saksi FAJRI NUGROHO als PETE ada banyak orang, maka AJI PANGISTU mengajak Terdakwa keluar dengan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah sampai dilampu merah RCTI di depan alfamart Terdakwa dan sdr AJI PANGISTU berhenti, kemudian sdr. AJI PANGISTU menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor38/Pid.B/2019/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada kepada Terdakwa untuk membeli Sepeda Motor Honda Vario tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa diantar kembali oleh Sdr AJI PANGISTU ke warung HIK milik Saksi FAJRI NUGROHO als PETE dan di warung HIK tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua atus ribu rupiah) kepada Saksi FAJRI NUGROHO als PETE,

- Bahwa terdakwa mendapat uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi FAJRI NUGROHO als PETE sebagai upah karena berhasil menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Warna putih;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan mengajukan barang bukti berupa 1( satu) unit Handphone merk Samsung Jenis 6 Plus warna hitam dengan nomor Imei 1: 354253100315891 dan nomor Imei 2:354253100315899.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 18 November 2020 sekira 19:00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi FAJRI NUGROHO als PETE. Dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 CC, Nopol : AD - 4007 – AFD kepada Terdakwa untuk membeli atau menjualkan sepeda motor Honda Vario tersebut

- Bahwa benar karena Terdakwa tidak punya uang, maka terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr AJI PANGISTU melalui facebook pada Handphone merk Samsung Jenis 6 Plus warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354253100315891 dan nomor Imei 2:354253100315899 miliknya ;

- Bahwa benar ketika Terdakwa berada di warung HIK milik saksi FAJRI NUGROHO als PETE, sekira pukul 22:00 WIB, terdakwa mendapat informasi jika AJI PANGISTU berada di tugu lilin panjang, Baki sukoharjo, maka Terdakwa segera menghampiri sdr AJI PANGISTU, dan mengajaknya ke warung HIK untuk melihat motor tersebut,

- Bahwa oleh karena saat itu di warung HIK milik saksi FAJRI NUGROHO als PETE ada banyak orang, maka AJI PANGISTU mengajak Terdakwa keluar dengan membawa sepeda motor tersebut.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor38/Pid.B/2019/PN Byl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di lampu merah RCTI di depan alfamart Terdakwa dan sdr AJI PANGISTU berhenti, kemudian sdr. AJI PANGISTU menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Sepeda Motor Honda Vario tersebut.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa diantar kembali oleh Sdr AJI PANGISTU ke warung HIK milik Saksi FAJRI NUGROHO als PETE dan di warung HIK tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua atus ribu rupiah) kepada Saksi FAJRI NUGROHO als PETE,
- Bahwa benar terdakwa mendapat uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi FAJRI NUGROHO als PETE bin SUPARNO sebagai upah karena berhasil menjualkan 1(satu) unit sepeda motor honda Vario Warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1 ) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur barang siapa;**

**2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**unsur barang siapa**“ dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam persidangan ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor38/Pid.B/2019/PN Byl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa : **MUH. NUR ROSID als. BEBEK als. PUNGKI Bin TUGIMIN** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari pada suatu perbuatan pidana, maka di dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang kedua tersebut, yaitu unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menurut Majelis Hakim terdiri dari dua elemen, elemen yang pertama adalah *“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu”*, sedangkan elemen yang kedua adalah *“yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen pertama unsur kedua yaitu "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu*" adalah bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub elemen, yang artinya jika salah satu sub elemen dalam elemen pertama unsur kedua ini telah terpenuhi, maka elemen pertama unsur kedua ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui pada waktu hari rabu tanggal 18 November 2020, sekitar pukul 22.00 wib bertempat di lampu Merah RCTI Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo telah menawarkan untuk dijual terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, Nopol : AD - 4007 – AFD tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan ;

Menimbang bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh Fajri Nugroho als PETE (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih tahun 2015, Noka : MH1JFU118FK294580, Nosin : JFU1E-1294819, Nopol : AD 4007 AFD tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian menawarkan sepeda motor Honda Vario tahun 2015 tersebut kepada sdr AJI PANGISTU melalui facebook di Handphone merk Samsung Jenis 6 Plus warna hitam dengan nomor Imei 1: 354253100315891 dan nomor Imei 2:354253100315899 miliknya ;

Menimbang bahwa ketika mengetahui sdr.Aji Pangestu berada di di lampu Merah RCTI Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo terdakwa segera menghampiri dan mengajak ke warung HIK milik Fajri Nugroho untuk melihat sepeda motor Honda Vario tersebut ;

Menimbang bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Aji Pange tu memberikan uang sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada kepada Terdakwa untuk membeli Sepeda Motor Honda Vario tersebut, kemudian selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Fajri Nugroho als Pete Bin Suparno dengan mendapat imbalan/upah Rp 1.00.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa Terdakwa sebagai orang yag menjualkan barang berupa membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih tahun 2015, Noka : MH1JFU118FK294580, Nosin : JFU1E-1294819, Nopol : AD 4007 AFD dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor38/Pid.B/2019/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat imbalan/upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) , sehingga Majelis Hakim berpendapat), sub elemen “**menjual untuk atau menarik keuntungan**” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian elemen pertama unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen kedua unsur kedua “*yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*” harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa apakah memang ada perolehan barang yang berasal dari kejahatan, kemudian baru dapat dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui ada perolehan barang yang berasal dari kejahatan atau patut menyangka ada perolehan barang yang berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Terdakwa melakukan transaksi jual beli atas sepeda motor Honda Vario 125 125 warna Putih tahun 2015 tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH1JFU118FK294580, Nomor Mesin : JFU1E1294819 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama MARSINI alamat : Dk. Peni Rt 019/ Rw 007, Ds. Kuwiran, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa Surat BPKB, selain itu transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan harga murah diluar harga pasar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa patut menyangka bahwa sepeda motor Honda Vario 125 yang dijual kepada Aji Pangestu tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena sepeda motor Honda Vario tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat semestinya, selain itu di dalam fakta persidangan juga diketahui bahwa ternyata sepeda motor Honda Vario 125 tersebut merupakan milik saksi Warjiman yang hilang, oleh karena itu unsur kedua yaitu “*yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana dengan kualifikasi penadahan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal-Pasal 480 angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor38/Pid.B/2019/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan dari Terdakwa, setelah dicermati ternyata pada intinya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya, sehingga kelak diharapkan jika kembali menjadi anggota masyarakat menjadi lebih baik di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1(satu) unit Handphone merk Samsung Jenis 6 Plus warna hitam dengan nomor Imei 1: 354253100315891 dan nomor Imei 2 : 354253100315899, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan tindak kejahatan dan barang bukti tersebut dalam keadaan rusak, maka beralasan hukum dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain yaitu saksi Warjiman .

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor38/Pid.B/2019/PN Byl



- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan jahatnya

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana amar putusan, telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **MUH. NUR ROSID als. BEBEK als.PUNGKI Bin TUGIMIN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk **Samsung** Jenis 6 Plus warna hitam dengan nomor Imei 1: 354253100315891 dan nomor Imei 2:354253100315899 **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari **Jumat** tanggal **26 Maret 2021**, oleh kami,

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor38/Pid.B/2019/PN Byl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Radtyo Baskoro, S.H., MKn.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Hananta, S.H.** dan **Eka Yektiningsih, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Winarti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Haryanta, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hananta, S.H..

Radtyo Baskoro, S.H., MKn..

Eka Yektiningsih, S.H

Panitera Pengganti,

Winarti, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)